



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 129 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
b. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** : 1 Surat Kepala PKBM PELANGI, Nomor : 02/PKBM.P-TU/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang, Nomor : 800/43/UPT DIKBUD-TBU/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM PELANGI yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 49,5 Kelurahan/Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 6 Juni 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

ABDILLAH, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19690910 199103 1 011